

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Payor CI77** adalah Asuransi Tambahan dalam produk asuransi jiwa yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Pengelolaan Asuransi Tambahan **Payor CI77** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi Tenaga Pemasar.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan **Payor CI77** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan **Payor CI77**.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis **Payor CI77**.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* Kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +6221 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
E-mail : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id



Payor CI77




Ketenangan Akan Rencana Perlindungan Anda & Keluarga








Tentunya Anda memiliki rencana perlindungan untuk ketenangan finansial di masa depan. Namun apakah ada jaminan Pembayar Premi Polis Dasar akan terhindar dari ketidakpastian finansial akibat risiko penyakit kritis?

Tabungan dan harta Pembayar Premi Polis Dasar dapat terkuras bahkan hilang untuk berbagai biaya penyakit kritis seperti:





-  Biaya selama perawatan.
-  Biaya selama pemulihan.
-  Biaya hidup selama tidak bekerja.

Bayangkan jika Pembayar Premi tidak mampu membayar Premi akibat penyakit kritis dan mengakibatkan Polis Batal, maka pertanggung-janaan asuransi tidak tersedia dan mengakibatkan berbagai dampak finansial seperti:

-  Hilangnya pendapatan untuk biaya hidup.
-  Tabungan dan aset terpakai untuk biaya hidup.
-  Rencana keuangan masa depan batal karena tidak ada dana.

PAYOR CI77

Solusi perlindungan bagi Pembayar Premi jika Pembayar Premi didiagnosis pertama kali dengan salah satu dari 77 Penyakit/Kondisi Kritis yang telah ditentukan.

-  Antisipasi risiko finansial melalui pembebasan pembayaran Premi Polis Dasar jika Pembayar Premi Terdiagnosa salah satu dari 77 penyakit kritis. ⁽¹⁾
-  Memastikan pertanggung-janaan Polis Dasar Tetap berjalan. ⁽²⁾
-  Pembebasan Premi Polis Dasar sesuai dengan pilihan masa pembayaran Premi 5, 10, 15, 20 tahun atau sama dengan Masa Asuransi di Polis Dasar. ⁽³⁾
-  Ringan dengan Premi Asuransi Tambahan yang terjangkau. ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Pembayar Premi tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran Premi Polis Dasar selama jangka waktu mulai dari Pembayar Premi didiagnosis untuk pertama kalinya menderita Penyakit/Kondisi Kritis hingga tanggal persetujuan klaim oleh Penanggung sesuai dengan ketentuan Syarat-Syarat Asuransi Tambahan ini.

⁽²⁾ Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.

⁽³⁾ Pembebasan Premi Polis Dasar akan berakhir sesuai dengan berakhirnya masa pembayaran Premi dalam Polis Dasar tanpa memperhatikan bahwa Pembayar Premi meninggal dunia sebelum masa pembayaran premi berakhir.

⁽⁴⁾ Sebagai Premi Asuransi Tambahan di luar Premi Polis Dasar.



Solusi Payor CI77 Untuk Rencana Perlindungan Polis Asuransi

Terdiagnosa satu dari 77 penyakit kritis

PAYOR CI77

Pembebasan Premi Polis Dasar

Polis Dasar Tetap Aktif

Saat Tertanggung di Polis Dasar meninggal dunia, santunan jiwa tersedia bagi Penerima Manfaat.

Perlindungan Polis Dasar Untuk

Sebagai Pembayar Premi

Sebagai Pemegang Polis

Sebagai Tertanggung

A

Anda

Anda

B

Pasangan

Anda

Pasangan

C

Anak

Anda

Anak

D

Orangtua

Anda

Orangtua

Catatan: Nama Pembayar Premi dapat berbeda dengan nama Pemegang Polis.



Manfaat Pembebasan Premi Polis Dasar

Apabila Pembayar Premi pertama kali didiagnosis salah satu dari 77 penyakit/ kondisi kritis

Pembebasan Premi Polis Dasar*

sesuai dengan pilihan masa pembayaran Premi 5, 10, 15, 20 tahun atau sama dengan Masa Asuransi di Polis Dasar.

*)Tidak termasuk Premi Asuransi Tambahan lain (jika ada).

Catatan:

- (1) Kami akan memberikan Manfaat Asuransi berupa pembebasan pembayaran Premi Polis Dasar yang akan datang jika Pembayar Premi pertama kali didiagnosis salah satu Penyakit / Kondisi Kritis dan setelah melewati periode tunggu sebagaimana diatur pada Syarat-Syarat Asuransi Tambahan.
- (2) Pembebasan pembayaran Premi Polis Dasar akan berlaku setelah Kami menyetujui klaim, dan dimulai pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi berikutnya (setelah tanggal persetujuan klaim) sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungungan untuk Asuransi Tambahan ini, yang tertera dalam Data Polis, tanpa memperhatikan bahwa Pembayar Premi meninggal dunia sebelum masa pembayaran premi berakhir.
- (3) Pembayar Premi tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran Premi Polis Dasar selama jangka waktu mulai dari Pembayar Premi didiagnosis untuk pertama kalinya menderita Penyakit/Kondisi Kritis hingga tanggal persetujuan klaim oleh Penanggung sesuai dengan ketentuan Syarat-Syarat Asuransi Tambahan ini.
- (4) Pembebasan Premi Polis Dasar akan berakhir sesuai dengan berakhirnya masa pembayaran Premi dalam Polis Dasar, tanpa memperhatikan bahwa Pembayar Premi meninggal dunia sebelum masa pembayaran premi berakhir.

Syarat & Ketentuan

Usia Masuk	Pembayar Premi sebagai Tertanggung Polis Asuransi Tambahan Payor CI77: 18 – 70 tahun (ulang tahun terdekat).
Masa Asuransi	Sama dengan pilihan masa pembayaran Premi Polis Dasar dengan maksimum usia pertanggungangan 86 tahun (ulang tahun terdekat), dimana pilihan masa pembayaran Premi Polis Dasar adalah 5, 10, 15, 20 tahun atau sama dengan Masa Asuransi di Polis Dasar.
Mata Uang	Rupiah
Masa pembayaran Premi Asuransi Tambahan Payor CI77	Mengikuti masa pembayaran Premi Polis Dasar
Frekuensi pembayaran Premi Asuransi Tambahan Payor CI77	Berkala mengikuti Polis Dasar: Bulanan, Kuartalan, Semester & Tahunan.
Uang Pertanggungangan untuk Payor CI77	<ul style="list-style-type: none">• Maksimum Rp1 Miliar per Tertanggung.• Jika melebihi Rp1 Miliar menyesuaikan dengan keputusan <i>underwriting</i>.
Ketentuan penambahan Payor CI77 di Polis Dasar	<ul style="list-style-type: none">• Tersedia untuk Polis Dasar <i>new business</i>.• Untuk Polis Dasar yang sudah berjalan hanya dapat dilakukan pada saat ulang tahun Polis ke-2.
Nilai Premi Asuransi Tambahan Payor CI77	Tetap sama selama masa pembayaran Premi Polis Dasar.

Underwriting Full Underwriting.

Berakhirnya Polis

- a. Manfaat Meninggal Dunia pada Polis Dasar telah dibayarkan; atau
- b. Tertanggung dalam Polis Dasar meninggal dunia; atau
- c. Polis Dasar dan/atau Asuransi Tambahan ini telah berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungangan (yang tertera dalam Data Polis); atau
- d. Polis dibatalkan atau diakhiri atas permintaan Anda; atau
- e. Polis dibatalkan oleh Kami dalam masa Contestable Period atau oleh Anda dalam Cooling-Off Period sebagaimana diatur dalam Polis Dasar; atau
- f. Diakhiri dengan alasan dan cara lainnya yang diatur dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan ini; atau
- g. Pembayar Premi dalam Asuransi Tambahan ini telah mencapai ulang Tahun Polis yang terdekat dengan Usia Pembayar Premi mencapai 86 (delapan puluh enam) tahun.
(mana yang lebih dulu terjadi).


Ilustrasi Manfaat



Gani

Usia masuk 35 tahun
sebagai Pembayar Premi
Polis Dasar asuransi jiwa.

Masa pembayaran Premi di Polis
Dasar asuransi jiwa yang dipilih:
10 tahun.



(1) *Pembebasan pembayaran Premi Polis Dasar akan berlaku setelah Kami menyetujui klaim, dan dimulai pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi berikutnya (setelah tanggal persetujuan klaim) sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Tambahan ini, yang tertera dalam Data Polis, tanpa memperhatikan apakah Pembayar Premi telah meninggal setelah klaim Manfaat Asuransi ini dibayarkan, kecuali jika Polis Dasar telah berakhir. Pembayar Premi tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran Premi Polis Dasar selama jangka waktu mulai dari Pembayar Premi didiagnosis untuk pertama kalinya menderita Penyakit/Kondisi Kritis hingga tanggal persetujuan klaim oleh Penanggung sesuai dengan ketentuan Syarat-Syarat Asuransi Tambahan ini.*

(2) *Pembebasan Premi Polis Dasar akan berakhir sesuai dengan berakhirnya masa pembayaran Premi dalam Polis Dasar, tanpa memperhatikan bahwa Pembayar Premi meninggal dunia sebelum masa pembayaran premi berakhir.*

(3) *Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat dan ketentuan Polis Dasar.*

■ Prosedur Pengajuan Klaim Penyakit/Kondisi Kritis

- Sehubungan dengan Manfaat Penyakit/Kondisi Kritis, Pemegang Polis harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan pada Polis Asuransi Tambahan ini kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Pembayaran Premi untuk pertama kalinya didiagnosa menderita Penyakit/Kondisi Kritis sebagaimana yang dijelaskan dalam Polis Asuransi Tambahan.
- Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Penyakit/Kondisi Kritis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:
 1. Formulir pengajuan klaim Penyakit Kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis.
 2. Surat keterangan asli dari Dokter spesialis yang mendiagnosa untuk pertama kali.
 3. Formulir Surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Pembayaran Premi .
 4. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
 5. Fotokopi identitas diri Pembayaran Premi (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
 6. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Pembayaran Premi.
 7. Formulir Pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening Pemegang Polis.
 8. Dokumen lainnya (jika diperlukan).
- Kami berhak meminta kepada Pemegang Polis dan/atau Pembayaran Premi untuk menyediakan bukti dari Penyakit /Kondisi Kritis atau meminta pemeriksaan kesehatan atas Pembayaran Premi oleh Dokter yang Kami tunjuk, selama Pembayaran Premi masih menderita Penyakit/Kondisi Kritis.

■ Pengecualian

Kami tidak akan membayar setiap Manfaat Asuransi dalam Asuransi Tambahan ini jika Penyakit/Kondisi Kritis timbul secara langsung dan tidak langsung sebagai akibat dari:

- a. Segala penyakit yang timbul, secara langsung atau tidak langsung, dari (i) luka yang dengan sengaja dilakukan oleh Pembayaran Premi ; atau (ii) tindakan percobaan bunuh diri oleh Pembayaran Premi, baik ketika Tertanggung berada dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
- b. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*), atau HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), kecuali ditanggung dalam Asuransi Tambahan ini, atau
- c. Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*, atau
- d. *Pre - Existing Conditions*, yaitu semua jenis penyakit, kondisi atau Cedera, keadaan kesehatan, atau ketidakmampuan yang telah ada, baik diketahui atau tidak diketahui, sebelum Tanggal Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis Dasar, mana yang paling akhir yang :
 1. Pembayaran Premi telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis;
 2. Pembayaran Premi telah mendapatkan diagnosis;
 3. Pada umumnya seseorang secara wajar seharusnya mengetahui dan/atau akan berusaha untuk mendapatkan suatu diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau terapi Dokter (terlepas dari apakah diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau terapi Dokter didapatkan atau tidak);
 4. Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat perawatan atau pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; dan/atau
 5. Tanda atau gejalanya pernah dialami oleh Pembayaran Premi , baik yang disadari atau pun tidak disadari oleh Tertanggung.
- e. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol; atau
- f. Gejala-gejala yang terkait dengan kondisi Penyakit Kritis yang timbul atau tanggal diagnosis terjadinya dalam waktu 80 hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis Dasar, mana yang paling akhir.

DAFTAR 77 PENYAKIT KRITIS

1	Serangan Jantung Pertama	32	Gagal Ginjal
2	Operasi Jantung Koroner	33	Transplantasi Organ Vital Tubuh
3	Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serious	34	<i>Muscular Dystrophy</i>
4	Operasi Penggantian Katup Jantung	35	Sistemik Lupus Eritematosus (<i>Systemic Lupus Erythematosus</i>)
5	Operasi Pembuluh Aorta	36	HIV yang didapatkan melalui Transfusi Darah dan Pekerjaan
6	<i>Pulmonary Arterial Hypertension Primer</i>	37	Bisu (Kehilangan Kemampuan Bicara)
7	Sindrom <i>Eisenmenger</i> Berat	38	Penyakit Kolitis Ulseratif Berat (<i>Crohn's disease</i>)
8	<i>Cardiomyopathy</i>	39	<i>Myasthenia Gravis</i>
9	Endokarditis Infektif	40	Atrofi Otot Progresif
10	Kanker	41	<i>Supranuclear Palsy Progresif</i>
11	<i>Stroke</i>	42	Hepatitis Autoimun Kronis
12	Kelumpuhan	43	Insufisiensi Adrenal Kronis
13	<i>Multiple Sclerosis</i>	44	Osteogenesis imperfecta
14	Penyakit Alzheimer/ Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat pulih kembali	45	Tuberkulosis Meningitis
15	Koma	46	Keretakan Kecelakaan Pada Kolom Tulang Belakang
16	Penyakit Parkinson	47	Penyakit Kista Medullary
17	Meningitis Bakteri	48	<i>Terminal Illness</i>
18	Tumor Jinak Otak	49	Penyakit Motor Neuron
19	<i>Ensefalitis</i> (Radang Otak)	50	<i>Apallic Syndrome</i>
20	<i>Poliomyelitis</i>	51	Aneurisma pembuluh darah otak yang mensyaratkan pembedahan
21	Trauma Kepala Serious	52	Terputusnya akar-akar saraf Plexus brachialis
22	Bulbar Palsy Progresif	53	Stroke yang memerlukan operasi arteri carotid
23	Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir	54	Operasi <i>scoliosis</i> idiopatik
24	Penyakit Hati Kronis	55	Pankreatitis menahun yang berulang
25	Tuli (Hilangnya Fungsi Indra Pendengaran)	56	Penyakit Kaki Gajah Kronis
26	Kebutaan	57	Hilangnya kemandirian hidup
27	Anemia Aplastik	58	Penyakit Kawasaki Yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung
28	Hepatitis Fulminan	59	Sklerosis Lateral Amiotrofik
29	Luka Bakar	60	Necrohemorrhagic Pankreatitis Akut
30	Skleroderma Progresif		
31	<i>Rheumatoid Arthritis</i> Berat		

61	Atrofi pada Otot Tulang Belakang
62	Operasi Otak
63	Metastasis Otak
64	Demam Rematik dengan Kerusakan Katup Jantung*
65	Penyakit Creutzfeldt – Jakob (Penyakit Sapi Gila)
66	<i>Full Blown</i> AIDS
67	Demam Pendarahan Ebola
68	Pheochromocytoma
69	Sindrom Nefrotik Parah yang Terus Kambuh
70	Amiotrofi Tulang Belakang pada Anak – Anak dengan Tipe 1*
71	Hemofilia Parah *
72	Penyakit Tangan, Kaki dan Mulut dengan komplikasi parah/ mengancam hidup *
73	Artritis Sistemik Kronis pada Anak (Penyakit <i>Still</i>)*
74	Penyakit Wilson
75	Diabetes Melitus yang bergantung pada Insulin *
76	Hidrosefalus (kepala air)
77	Demam Dengue Berdarah Parah*

*) Hanya berlaku pada kondisi anak sampai dengan Usia 18 tahun)

Untuk informasi lebih lanjut mengenai 77 penyakit kritis dapat merujuk pada Polis Payor CI77, Pasal 3 DEFINISI JENIS PENYAKIT/KONDISI KRITIS.